



PUTUSAN

Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohona, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kartika Indah Perum BRP Blok B No.13 RT.004 Rw.013 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 5 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon hingga kini telah 3 (tiga) Tahun lamanya dan selama itu pula Termohon tidak mengirim kabar, tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menelusuri keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya Pemohon mengurus surat

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ghaib dari di kantor Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan diterbitkan surat keterangan Ghaib Nomor : 282/SKG/SM/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab dan telah berbuat Nusyuz;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi mengenal mereka telah menjadi suami isteri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumbai Pekanbaru;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumbai;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon disaat Pemohon pergi bekerja;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi melihat Termohon pergi;

Bahwa Setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak ada memberi kabar;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat di konfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumbai Pekanbaru;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumbai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena dijemput oleh saudaranya;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas dan Termohon pergi disaat Pemohon pergi bekerja;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi melihat Termohon pergi;

Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat di konfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari tetangga dan kakak ipar Pemohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon tiga tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Syarifuddin.S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.M.H.** dan **Drs. Asy'ari. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Syarifuddin.S.H,M.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.M.H. dan Drs. Asy'ari. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Yulia Afriyanti.S.Ag,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H.Syarifuddin.S.H,M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar. M.H.

Drs. Asy'ari. M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Afriyanti.S.Ag.M.H.

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	479.000,-

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor.1183/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 04 Desember 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)